

ABSTRACT

The development of the contract law is marked with the establishment of the standard contract which is used by the people in the business transactions. The standard contract, whose establishment only involves one party, give the chance to the party established that contract to put on clauses that limit or even dismiss responsibility. BW as the positive law that adjust the contract, acknowledge the principle of consensus, like has been ruled in the Article 1338 BW that is related closely with the requirements of deal in Article 1320 BW. The aim of the principle of consensus is to make the contract arranged on the free-dealing within the parties. Therefore, this thesis made to find the realization of the principle of consensus in the standard contract that contains the clause of exoneration, including the juridical consequences that followed. This thesis is using the research method of normative juridical, using the conceptual approach and the statute approach. The law materials that are used, including the primer law materials and secondary law materials. The results of the research show that normative contract contains the clause of exoneration, violate the requirements of deal and also contains misuse of circumstances, so that could be cancelled by asking nullification to the court.

Keywords: Standard Contract, Clause of Exoneration, The Principle of Consensus

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaannya sehingga tesis yang judul **“Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku Dikaitkan dengan Asas Konsensualisme”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah begitu berjasa terhadap kami semua sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terimakasih telah menjadi dekan yang penuh dengan semangat dan penuh kegigihan untuk mendidik kami semua hingga dapat mencapai gelar Magister Hukum. Dari awal perjuangan kami di UPH, ibu selalu bersama-sama kami semua dan membentuk kami semua sehingga menjadi ahli hukum. Terimakasih untuk kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa hukum UPH Surabaya. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung bisa memiliki dekan seperti ibu. WE LOVE BU SARI.

Dr. Tandyo Hasan S.H., M.H., M.Kn, selaku pembimbing I. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan untuk membimbing penulis dan yang selalu menantang (memotivasi) penulis untuk tetap maju dan menghasilkan suatu karya yang berbeda dari yang lainnya. Terimakasih untuk bantuan bahan-bahan tesis yang telah diberikan.

Andyna Susiawati Achmad S.H., M.Kn., M.H, selaku pembimbing II. Terimakasih telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Secara khusus diberi kesempatan menjadi asisten selama di UPH sehingga penulis selalu

mendapatkan ilmu dan pengetahuan setiap hari. Kesempatan itu adalah kesempatan yang paling berharga yang penulis dapatkan selama di UPH. Terimakasih juga untuk setiap rahasia cerdas untuk menjadi orang sukses yang selalu dibagikan kepada penulis.

Dr. Jacobus Jusup Setyabudhi, S.H., M.S, Agustin Widjiastuti S.H., M.Hum, Rosalinda Latumahina S.H., M.Kn, Rena Ritonga S.H., M.H untuk setiap bantuan dan semangat yang diberikan kepada kami semua sebagai mantan mahasiswa S1.

Yahya Boong, S.Th., M.M., dan Adriana Siang S.PAK atas doa dan dukungan yang selalu ada setiap hari untuk penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang pernah ada. Begitu halnya adekku Ryan Boong yang juga dalam pengerjaan skripsinya. Begitu halnya keluarga Palopo-toraja : Tante Ruth, Pikka, Mula', Indra, Florensi Kabanga" dan Nona Buli yang selalu memberikan dukungan dari jarak jauh bagi penulis.

Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum, Anasthasya Saartje Mandagi yang selalu setia menjadi sahabat penulis dan selalu menasehati penulis agar rajin ke gereja dan berdoa, Hildegardis Meilisa yang selalu membantu penulis dalam suka dan duka, Cyntia Chrisdiana yang selalu ada setiap saat dan yang selalu menjadi sahabat baik penulis, Nimas Titi Sari untuk kesetiiaannya menjadi partner penulis sampai kapanpun, Angelin Widjaja atas bantuan kebaikannya selama ini kepada penulis, Sanctisi M Rebi untuk setiap motivasi dan semangatnya, Martina Mega dan Memo Alta Zebua atas guyonan segarnya sepanjang masa. Kepada semuanya " akhirnya kita MH, senang bisa menghabiskan waktu bersama dengan kalian semua".

Elizabeth Ali Djaja yang terkenal dikalangan anak MH dengan sebutan “adek hukum”. Terimakasih telah bersama-sama dengan penulis untuk saling memotivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan tugas akhir masing-masing. Hal yang paling berkesan untuk bisa membuat penulis ketawa sepanjang hari dengan istilah ”F&C”. Segeralah mendaftar MH adek betet.

Sahabatku Josua Darmadji dan Yuyun fiesta, yang juga turut memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, begitu halnya kepada dan Grace Kandou yang sudah memberikan warna tersendiri dalam penyelesaian tesis ini.

Teman-teman kos Betty Boop: Stevany S.E, Yurike S.Psi, Khristiana S.I. Kom, Dodo Papulung S.E, Fransiska Mallun S.E, Comax S.E, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dan juga kepada muridku tercinta Rian Panimba. Senang bisa menjadi bagian dari kalian semua.

Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga karya tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum UPHS dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 20 Mei 2013

Penulis